



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 205/ Pid.B/ 2011/ PN.KLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H. SULTAN bin HAMMA;  
Tempat lahir : Soppeng;  
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun/ Tahun 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lembah Subur Kec.  
Ladongi  
Kab. Kolaka ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik,  
sejak tanggal  
24 Mei 2011  
sampai dengan  
tanggal 12  
Juni 2011  
berdasarkan  
Surat  
Perintah  
Penahanan  
tanggal 24  
Mei 2011  
Nomor :  
SP.Han/06/V/2  
011/Reskrim;
2. Perpanjangan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.Klk  
Hal. 1 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan

Penuntut

Umum, sejak

tanggal 13

Juni 2011

sampai dengan

tanggal 22

Juli 2011

berdasarkan

Surat

Perpanjangan

Penahanan

tanggal 10

Juni 2011

Nomor :

Print-

128/R.3.12/Ep

p.2/06/2011 ;

### 3. Penuntut

Umum, sejak

tanggal 25

Juli 2011

sampai dengan

tanggal 13

Agustus 2011

berdasarkan

Surat

Perintah

Penahanan

tanggal 25

Juli 2011

Nomor :

PRINT

159/R.3.12/Ep

.1/07/2011;

### 4. Ketua Majelis

Hakim

Pengadilan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 2 dari Hal. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri  
Kolaka, sejak  
tanggal 05  
Agustus 2011  
sampai dengan  
tanggal 03  
September  
2011  
berdasarkan  
penetapan  
tanggal 05  
Agustus 2011  
Nomor :  
391/Pen.Pid/2  
011/PN.KIk;

5. Perpanjangan  
penahanan  
Wakil Ketua  
Pengadilan  
Negeri  
Kolaka, sejak  
tanggal 04  
September  
2011 sampai  
dengan  
tanggal 02  
November 2011  
berdasarkan  
penetapan  
tanggal 25  
Agustus 2011  
Nomor: 443/  
Pen. Pid/  
2011/ PN.KIk

Terdakwa di persidangan berdasarkan surat penetapan  
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 15  
Agustus 2011 Nomor : 205/ Pen. Pid/ 2011/ PN. KIk  
Menetapkan Penunjukan Penasihat Hukum untuk didampingi

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 3 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang yang bernama : YUSTITI.A HAMID, SH, Pekerjaan Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan H. Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 205/Pen.Pid/20 11/PN.KIk tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011 ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 4 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut warna biru muda;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada NURHIKMAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa di persidangan yang diajukan secara tertulis pada hari Senin tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan membebaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah dan tidak membenarkan seluruh keterangan saksi NURHIKMAH (korban) bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena beberapa bulan terakhir Terdakwa sakit sehingga tidak dapat melakukan aktifitas;
- Bahwa keterangan saksi ANDI BOMBANG yang diberikan di persidangan adalah cerita dari saksi NURHIKMAH, demikian halnya keterangan saksi-saksi lain yang mengetahui adanya peristiwa karena diceritakan dari saksi ANDI BOMBANG, maka pendapat kami keterangan saksi-saksi tersebut patut diragukan kebenarannya karena tidak mendengar atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 78A/02/VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, tidak terdapat penjelasan apakah

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 5 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan robek tersebut merupakan luka baru atau luka lama yang dialami NURHIKMAH sehingga patut diragukan;

- Bahwa bersarkan hal-hal yang diuraikan tersebut Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 No. Reg. Perk.: PDM-182/KIk/Ep.1/08/2011, sebagai berikut :

## Primer

Bahwa Terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memakasa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap korban yaitu NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 6 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Tedakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Tedakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, tedakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun tedakwa menyumbat mulut korban dengan selimut, kemudian Tedakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Tedakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Tedakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Tedakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Tedakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Tedakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Tedakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Tedakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Tedakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Tedakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang Tedakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Tedakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum et Repertum

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 7 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di pukul lima sampai pukul tujuh dan pukul sembilan sampai pukul sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsider

Bahwa terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap korban NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Terdakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.Klk  
Hal. 8 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun terdakwa menyumbat mulut korban dengan selimut, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang Terdakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum et Repertum Pemerkosaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di pukul lima sampai pukul tujuh dan pukul sembilan sampai pukul sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 9 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Lebih Subsider

Bahwa Terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yaitu terhadap korban NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Tedakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Tedakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, tedakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun tedakwa menyumbat mulut korban dengan selimut, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 10 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak

lama berselang Terdakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum et Repertum Pemeriksaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di pukul lima sampai pukul tujuh dan pukul sembilan sampai pukul sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 11 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURHIKMAH alias HIKMA binti AMADI, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa H. SULTAN;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ;
  - Bahwa kejadian pertama pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Lembah Subur Kec. Ladongi Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar tidur saksi di rumah Terdakwa H. SULTAN ;
  - Bahwa awalnya saksi sementara tidur di dalam kamar dirumah Terdakwa bagian belakang bawah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi tanpa sepengetahuan saksi karena saksi sementara tertidur kemudian Terdakwa meraba-raba payudara saksi dan mencium pipi saksi sehingga saksi terbangun, setelah itu saksi berteriak dengan mengatakan "mama aji ada H.SULTAN masuk di kamar" namun Terdakwa H. SULTAN langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi kemudian memegang kemaluan saksi dan memasukkan tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi serta Terdakwa menindis kedua kaki dan tubuh saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali dan tidak lama kemudian saksi merasakan ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut dan kemaluan saksi terasa sakit sekali;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berusaha meronta dan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 12 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin lari keluar kamar, namun Terdakwa H. SULTAN menindis kedua kaki dan badan saksi serta membekap mulut saksi dengan selimut sehingga saksi tidak bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melarang dan mengatakan kepada saksi "jangan kamu beritahu siapapun" sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tinggal dan menginap dirumah Terdakwa karena Hj. SAHERI (istri Terdakwa) adalah kakak tiri saksi (lain mama) dan saksi dipanggil oleh istri Terdakwa untuk datang dirumahnya bantu-bantu istri Terdakwa selama ± 1 Minggu saksi menginap dirumah Terdakwa akan tetapi kadang hanya 3 (tiga) hari atau 1 minggu sekali saksi pulang lagi ke Desa Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat dengan jelas muka Terdakwa, karena saksi menyalakan lampu kamar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar saksi lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di depan;
- Bahwa kamar tempat saksi tidur tersebut hanya di ganjal dengan meja saja dan saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi karena dalam keadaan tertidur;
- Bahwa selain saksi yang ada di rumah adalah Terdakwa H.SULTAN, Hj.SAHERI (istri Terdakwa), JUMNAINI, ABD. RAHIM (suami JUMNAINI) dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah mengalami haid atau datang bulan, akan tetapi nanti setelah kejadian sekitar akhir bulan Mei 2011 kemudian saksi haid yang pertama kalinya dan sebelumnya saksi juga belum pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2011 saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kakak tiri saksi yaitu istri Terdakwa H.SULTAN yang bernama Hj. SAHERI pada waktu saksi sudah pergi

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 13 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa dan berada di Kel. Atula Kec. Ladongi rumah milik ANDI BOMBANG;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memperkosa atau menyetubuhi NURHIKMAH

Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemerkosaan terhadap korban NURHIKMAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban NURHIKMAH pada waktu korban pulang dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumah saksi di Kel. Atula Kec. Ladongi, namun sebelumnya NUR KOMARIAH (kakak kandung korban) juga menceritakan kepada saksi sehingga saksi menanyakan langsung kepada NURHIKMAH atas kejadian yang menimpanya dengan mengatakan "saksi jengkel sama Pak Aji (H.SULTAN) karena dia sering tiduri saksi" sehingga membuatnya tidak mau lagi pergi di rumah Terdakwa di Desa Lemba subur Ladongi untuk membantu bekerja istri Terdakwa (kakak tiri NURHIKMAH);
- Bahwa NURHIKMAH 3 (tiga) kali diperkosa oleh Terdakwa, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan setiap Terdakwa memperkosa NURHIKMAH, Terdakwa selalu membekap/ menutup mulut korban dengan menggunakan selimut;
- Bahwa atas kejadian yang dialami NURHIKMAH membuatnya sering duduk sendiri sambil termenung atau diam saja dan terkadang juga selalu bicara sendiri seperti orang stres, saksi juga melihat ada perubahan mengenai cara berjalan korban lain dari pada

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 14 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya;

- Bahwa saksi melihat ada bekas luka memar warna hitam dileher NURHIKMAH, sehingga saksi bertanya kepadanya lalu mengatakan "saksi dicekik di leher dan ditutup mulut saksi pakai selimut setiap Terdakwa memperkosa dan menyetubuhi saksi";
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya NURHIKMAH belum pernah mengalami haid dan belum pernah pacaran, akan tetapi nanti setelah diperkosa baru korban haid yaitu akhir bulan Mei 2011 karena saat ini NURHIKMAH masih berumur 11 tahun, dimana saksi yang pelihara korban sejak usia 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan bersama 2 orang saudaranya karena orang tua (Ibu kandung) korban pergi meninggalkan korban sampai sekarang sehingga korban sehari-hari tinggal bersama saksi dan kedua saudara korban, namun pada waktu saksi mau pergi ke Sulawesi Selatan korban datang di panggil oleh mama kandung saksi yaitu Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sehingga korban tinggal rumah Terdakwa untuk membantu kerja di kebun dan sekitar  $\pm$  20 hari saksi baru kembali ke Kel. Atula;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memperlakukan NURHIKMAH dengan istimewa dirumahnya karena saksi tidak tinggal bersama;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yakni bahwa apa yang diceritakan NURHIKMAH kepada saksi mengenai Terdakwa memperkosa adalah tidak benar;

Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Hj. SAHERI alias H. SAHE binti MADI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah pemerkosaan terhadap korban NURHIKMAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian namun saksi

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 15 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diceritakan oleh NURHIKMAH yang mengatakan "saya jengkel sama Pak Aji (H.SULTAN) karena dia sering tidur saya" sehingga NURHIKMAH tidak mau lagi pergi di rumah Terdakwa di Desa Lemba subur Ladongi untuk membantu saksi bekerja di rumah dan dikebun, selanjutnya NURHIKMAH mengatakan bahwa 3 (tiga) kali diperkosa oleh Terdakwa, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan setiap Terdakwa memperkosanya, Terdakwa selalu membekap/ menutup mulut korban dengan menggunakan selimut;

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa (suami saksi) namun Terdakwa selalu mengatakan "tidak, tidak";
- Bahwa NURHIKMAH saat kejadian masih berumur 11 tahun, karena korban adalah adik tiri saksi lain mama, kemudian korban dipelihara oleh anak saksi ANDI BOMBANG sejak korban berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan bersama 2 orang saudaranya, karena orang tua (Ibu kandung) korban pergi meninggalkan korban sampai sekarang, korban sehari-hari tinggal bersama ANDI BOMBANG (anak kandung saksi) dan kedua saudara korban, namun pada waktu ANDI BOMBANG mau pergi ke Sulawesi Selatan saksi panggil korban datang di rumah saksi untuk bantu- bantu saksi bekerja di rumah dan dikebun petik buah coklat dan korban tinggal di rumah saksi selama 1 minggu;
- Bahwa sebelumnya NURHIKMAH belum pernah mengalami haid dan belum pernah pacaran, akan tetapi nanti setelah NURHIKMAH diperkosa baru korban haid yaitu akhir bulan Mei 2011;
- Bahwa sebelumnya NURHIKMAH sering pergi dan menginap di rumah Terdakwa, namun korban tidak tinggal menetap akan tetapi kadang hanya 3 (tiga) hari atau 1 minggu korban pulang lagi ke Kel. Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka di rumah anak saksi ANDI BOMBANG;

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 16 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas hitam dileher NURHIKMAH, sehingga saksi bertanya kepada NURHIKMAH, lalu korban mengatakan “leher saya dicekik oleh Terdakwa dan mulut saya ditutup pakai selimut setiap Terdakwa menyetubuhi saya”;
- Bahwa NURHIKMAH mempunyai kamar sendiri belakang, sedangkan saksi bersama suami saksi H. SULTAN tidur di kamar depan dan biasanya kami tidur setelah shalat isha sekitar pukul 20.00 Wita karena kami capat dari kebun pada siang hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yakni bahwa apa yang diceritakan NURHIKMAH kepada saksi mengenai Terdakwa memperkosa adalah tidak benar;

Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi JUMNAINI alias JUM binti H. SULTAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemerkosaan terhadap korban NURHIKMAH yang dilakukan oleh Terdakwa H. SULTAN melalui ANDI BOMBANG (saudara tiri saya) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 dengan mengatakan “HIKMAH alias IMA tidak mau ke Lembah Subur lagi karena H. SULTAN sering masuk di kamar tidur HIKMAH dipeluk dan diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali”;
- Bahwa NURHIKMAH mengatakan kepada saksi bahwa korban 3 (tiga) kali diperkosa oleh Terdakwa, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan setiap Terdakwa memperkosa korban, Terdakwa selalu membekap/ menutup mulut korban dengan menggunakan selimut;
- Bahwa usia NURHIKMAH pada saat itu 11 tahun dan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 17 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mengalami haid, akan tetapi nanti setelah korban diperkosa baru korban haid yaitu akhir bulan Mei 2011;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa (bapak saksi) karena saksi takut, akan tetapi Hj. SAHERI (ibu saksi) yang pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan “tidak, tidak” katanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yakni bahwa apa yang diceritakan NURHIKMAH kepada saksi mengenai Terdakwa memperkosa adalah tidak benar;

Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi ABDDUL RAHIM alias RAHIM bin DAENG NGOYO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemerkosaan terhadap korban NURHIKMAH yang dilakukan oleh Terdakwa H. SULTAN melalui ANDI BOMBANG (saudara tiri saksi) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 dengan mengatakan “HIKMAH alias IMA tidak mau ke Lembah Subur lagi karena H. SULTAN sering masuk di kamar tidur HIKMAH dipeluk dan diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali”;
- Bahwa NURHIKMAH mengatakan kepada saksi bahwa korban 3 (tiga) kali diperkosa oleh Terdakwa, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan setiap Terdakwa memperkosa korban, Terdakwa selalu membekap/ menutup mulut korban dengan menggunakan selimut;
- Bahwa usia NURHIKMAH pada saat itu 11 tahun dan belum pernah mengalami haid, akan tetapi nanti

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 18 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban diperkosa baru korban haid yaitu akhir bulan Mei 2011;

- Bahwa NURHIKMAH tidur sendiri dikamar belakang, sedangkan bapak mertua saksi (Terdakwa) tidur di kamar depan bersama Ibu mertua saksi Hj. SAHERI, kemudian saksi bersama istri saksi JUMNAINI alias JUM dan anak saksi yang masih kecil tidur di kamar di atas dan

biasanya kami tidur setelah shalat isha sekitar pukul 20.00 Wita karena kami capat dari kebun pada siang hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yakni bahwa apa yang diceritakan NURHIKMAH kepada saksi mengenai Terdakwa memperkosa adalah tidak benar;

Atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas tuduhan telah melakukan pemerkosaan atau perbuatan cabul pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kamar tidur dalam rumah Terdakwa sendiri di Desa Lembah Subur Kec. Ladongi Kab. Kolaka terhadap NURHIKMAH adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa NURHIKMAH sering datang dan menginap/ tidur sendiri di salah satu kamar di dalam rumah Terdakwa dibagian belakang, sedang Terdakwa tidur bersama Hj. SAHERI (istri Terdakwa) di dalam kamar bagian depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kamar yang ditempati tidur NURHIKMAH tidak terkunci karena tidak ada kuncinya, di dalam kamar

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 19 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ada meja di dalam dan tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa ada selimut di rumahnya yang digunakan oleh NURHIKMAH untuk tidur, baju yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik IMA, sedangkan celana dalam tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 NURHIKMAH pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa yang mengantarnya ke Desa Atula Kec. Ladongi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor : 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama NURHIKMAH alias HIKMA binti AMADI, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di pukul lima sampai pukul tujuh dan pukul sembilan sampai pukul sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut warna biru muda;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 185/ Pen.Pid/ 2011/ PN.KLK tertanggal 06 Juli 2011 dan telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan Terdakwa, yang oleh bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini,

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.Klk  
Hal. 20 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa korban yang mana dalam perkara ini adalah bernama NURHIKMAH alias HIKMA binti AMADI masih berusia 11 tahun dimana sejak NURHIKMAH berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan bersama kedua orang saudaranya adalah ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU yang telah memeliharanya karena orang tua (Ibu kandung) NURHIKMAH pergi meninggalkannya sampai sekarang sehingga NURHIKMAH sehari- hari tinggal bersama ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU, hal mana dikuatkan pula dengan petunjuk lampiran identitas raport siswa atas nama NURHIKMAH tertanggal 06 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Atula, dengan tanggal lahir pada tanggal 16 Desember 1999;
- Bahwa NURHIKMAH adalah gadis yang belum pernah mengalami haid, akan tetapi nanti setelah akhir bulan Mei 2011 baru mengalami haid yang pertama kali, sehari- hari tinggal bersama ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU dan kedua saudara NURHIKMAH, namun pada waktu ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU mau pergi ke Sulawesi Selatan selama ± 20 hari NURHIKMAH datang di panggil oleh Hj. SAHERI (istri Terdakwa) untuk membantunya bekerja di rumah dan dikebun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi NURHIKMAH sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Lembah Subur Kec. Ladongi Kab. Kolaka dalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita awalnya NURHIKMAH

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 21 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidur di dalam kamar di rumah Terdakwa bagian belakang bawah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar NURHIKMAH tanpa sepengetahuan NURHIKMAH karena sementara tertidur kemudian Terdakwa merab-raba payudara NURHIKMAH dan mencium pipi sehingga NURHIKMAH terbangun, setelah itu NURHIKMAH berteriak dengan mengatakan "mama aji ada H.SULTAN masuk di kamar" namun Terdakwa H. SULTAN langsung menutup mulut NURHIKMAH dengan menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam NURHIKMAH kemudian memegang kemaluan dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH serta Terdakwa menindis kedua kaki dan tubuh NURHIKMAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH secara berulang kali dan tidak lama kemudian NURHIKMAH merasakan ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut dan kemaluan NURHIKMAH terasa sakit sekali;

- Bahwa NURHIKMAH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Hj. SAHERI (istri Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 NURHIKMAH sudah pergi dari rumah Terdakwa dan berada di Kel. Atula Kec. Ladongi rumah milik ANDI BOMBANG dengan mengatakan bahwa "saya jengkel sama Pak Aji (Terdakwa) karena dia sering tiduri saya" namun Terdakwa selalu mengatakan "tidak, tidak" saat ditanya, sehingga NURHIKMAH tidak mau lagi pergi dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Lemba subur Ladongi untuk membantu saksi bekerja di rumah dan dikebun selama  $\pm$  1 Minggu;
- Bahwa NURHIKMAH mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan terjadi luka pada kemaluan NURHIKMAH sebagaimana hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 78.a/ 02./ VER/ PLW/ V/ 2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 22 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vulva di jam lima sampai jam tujuh dan jam sembilan sampai jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan samapai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas atau berlapis yaitu Dakwaan Primer: sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsider: sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Lebih Subsider: sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas atau berlapis, maka Dakwaan Primer harus dipertimbangkan lebih dahulu dan Dakwaan Subsider hanya akan dipertimbangkan bila Dakwaan Primer tidak terbukti, selanjutnya Dakwaan Lebih Subsider hanya akan dipertimbangkan apabila Dakwaan Subsider tidak terbukti. Sebaliknya jika Dakwaan Primer terbukti maka Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan atau akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";
3. Unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 23 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur “sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “setiap orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, unsur ketiga yaitu “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dan unsur keempat yaitu “sebagai suatu perbuatan berlanjut”, oleh karena Majelis Hakim berpendapat pertimbangan terhadap ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama sebagaimana berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam hal

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 24 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyetubuhi NURHIKMAH sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita, kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Lembah Subur Kec. Ladongi Kab. Kolaka dalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa, perbuatan mana Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dengan cara saat NURHIKMAH sementara tidur di dalam kamar di rumah Terdakwa bagian belakang bawah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH tanpa sepengetahuan NURHIKMAH karena sementara tertidur kemudian Terdakwa meraba-raba payudara NURHIKMAH dan mencium pipi sehingga NURHIKMAH terbangun, setelah itu NURHIKMAH berteriak memanggil Hj. SAHERI namun Terdakwa H. SULTAN langsung menutup mulut NURHIKMAH dengan menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam NURHIKMAH kemudian memegang kemaluan dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH serta Terdakwa menindis kedua kaki dan tubuh NURHIKMAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH secara berulang kali dan tidak lama kemudian NURHIKMAH merasakan ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut dan kemaluan NURHIKMAH terasa sakit, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 78.a/ 02./ VER/ PLW/ V/ 2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap NURHIKMAH terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di jam lima sampai jam tujuh dan jam sembilan sampai jam sebelas akibat kekerasan

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 25 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan korban dalam perkara ini adalah bernama NURHIKMAH alias HIKMA binti AMADI masih berusia 11 tahun, dengan tanggal lahir pada tanggal 16 Desember 1999 dimana sejak NURHIKMAH berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan bersama kedua orang saudaranya adalah ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU yang telah memeliharanya karena orang tua (Ibu kandung) NURHIKMAH pergi meninggalkannya sampai sekarang sehingga NURHIKMAH sehari-hari tinggal bersama ANDI BOMBANG bin ANDI PAMMU, selanjutnya NURHIKMAH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Hj. SAHERI (istri Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 NURHIKMAH sudah pergi dari rumah Terdakwa dan berada di Kel. Atula Kec. Ladongi rumah milik ANDI BOMBANG dengan mengatakan jengkel terhadap Terdakwa karena sering menidurinya, sehingga NURHIKMAH tidak mau lagi pergi dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Lemba subur Ladongi untuk membantu Hj. SAHERI bekerja di rumah dan dikebun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa karena Terdakwa menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi dimana telah terjadi persetubuhan dengan NURHIKMAH, selanjutnya terhadap hasil Visum et Repertum Nomor: 78A/02/VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, tidak terdapat penjelasan apakah perlukaan robek tersebut merupakan luka baru atau luka lama yang dialami NURHIKMAH;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun di muka sidang Terdakwa menyangkal telah persetubuhan dengan NURHIKMAH namun selama persidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi maupun bukti yang mendukung sangkalannya tersebut sehingga menurut hukum sangkalan Terdakwa yang tidak didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 26 dari Hal. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Lembah Subur Kec. Ladongi Kab. Kolaka dalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa, Terdakwa telah meraba-raba payudara NURHIKMAH dan mencium pipi sehingga NURHIKMAH terbangun, setelah itu NURHIKMAH berteriak memanggil Hj. SAHERI namun Terdakwa langsung menutup mulut NURHIKMAH dengan menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam NURHIKMAH kemudian memegang kemaluan dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH serta menindis kedua kaki dan tubuh NURHIKMAH lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan NURHIKMAH secara berulang kali hingga mengeluarkan sperma, perbuatan mana tersebut Terdakwa lakukan lagi terhadap NURHIKMAH pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan kekerasan”, unsur ketiga yaitu “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dan unsur keempat yaitu “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selebihnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dan Dilakukan Secara Berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primer

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 27 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan serta ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah selimut warna biru muda;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam.

yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu NURHIKMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 28 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terlebih dahulu oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa amoral ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan NURHIKMAH dan membuat malu keluarganya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. SULTAN Bin HAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetujuan dan Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 29 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna biru muda,
- 1 (satu) celana dalam warna putih,
- 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada NURHIKMAH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011 oleh kami R. BERNADETTE SAMOSIR S.H., selaku Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, S.H. dan FAISAL AHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL HAFID, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Cap/ttd.

R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H.

Hakim Anggota I,  
Anggota II,

Hakim

ttd.

ttd.

LELY SALEMPANG S.H.  
AHSAN, S.H.

FAISAL

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL HAFID, S.H.

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 30 dari Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI KOLAKA  
PANITERA/SEKRETARIS,

Hj. ANDI SINAR, S.H.  
19561119 198402 2 001

Putusan No:  
205/Pid.B/2011/PN.KIk  
Hal. 31 dari Hal. 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)